



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 05-K/PM.I-05/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRPANDI.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200932280699.
Jabatan : Ta Yonif Raider 641/Bru.
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Merapit (Kalteng), 07 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider 641/Bru, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor : BP-37/A-36/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Khatulistiwa selaku Papera Nomor: Kep/257/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/K/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/05/PM.I-05/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/05/PM.I-05/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/05/PM.I-05/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/K/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **IRPANDI** NRP 31200932280699, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/11/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/28/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/65/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/89/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif Raider 641/Bru memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/184/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Prada **IRPANDI** NRP 31200932280699 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Januari 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Yonif Raider 641/Bru, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada **IRPANDI** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31200932280699.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Praka Firmansyah Erwanto (Saksi-2) melakukan pengecekan apel malam bujangan Kipan B Yonif Raider 641/Bru termasuk Terdakwa hadir dan lengkap, setelah selesai Saksi-2 memerintahkan untuk langsung melaksanakan istirahat malam di barak bujangan karena personil bujangan yang terlibat Latuk Raider esok hari akan melaksanakan Hanmars di Mayonif Raider 641/Bru.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Letda Inf Anwar Surlan (Saksi-1) melakukan pengecekan personil bujangan yang akan melaksanakan Hanmars di Aula Satria Yonif Raider 641/Bru, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Wibowo (Ws. Pasi Intel) selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Danyonif Raider 641/Bru dan kemudian memerintahkan personil Staf Intel Yonif Raider 641/Bru untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Singkawang serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Kalteng namun Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2022/Idik tanggal 26 Oktober 2022.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 26

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2022 mahkamahagung.go.id (lima puluh satu) hari secara berturut-turut setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ANWAR SURLAN.**

Pangkat, NRP : Letda Inf, 21070542371185.

Jabatan : Danton SLT Kibant.

Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.

Tempat, tanggal lahir : Sabbang, 26 November 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 641/Bru Jln. Singkawang-Bengkayang, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Inf Anwar Surlan (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa menjadi organik Kibant Yonif Raider 641/Bru dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan pengecekan personil yang akan melaksanakan Hanmars di Aula Satria Yonif Raider 641/Bru, saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Saksi-1 menghubungi Praka Firmansyah Erwanto (Saksi-

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) untuk monitornya kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan pada saat pelaksanaan pengecekan apel malam bujangan Kipan B Yonif Raider 641/Bru Terdakwa masih hadir, dan Saksi-2 memerintahkan kepada personil yang akan mengikuti Lattuk Raider dan terlibat kegiatan Hanmars segera melaksanakan istirahat malam.

3. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Saksi-2 tersebut selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Wibowo (Ws. Pasi Intel), kemudian Letda Inf Wibowo melaporkan kepada Danyonif Raider 641/Bru. Selanjutnya Danyonif Raider 641/Bru memerintahkan personil Staf Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Singkawang serta menghubungi keluarga Terdakwa di Prov. Kalteng namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi-1 maupun Komandan satuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Singkawang dan menghubungi keluarga Terdakwa di Prov. Kalteng, namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FIRMANSYAH ERWANTO.**

Pangkat, NRP : Praka, 31100172600991.

Jabatan : Ta Yanrad Pok Ko Ton Kipan B.

Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 9 September 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kipan B Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa menjadi organik Kipant B Yonif Raider 641/Bru dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 05/K/PM.I-05/AD/I/2023 tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-

2 selaku petugas piket Kipan B Yonif Raider 641/Bru melakukan pengecekan apel malam bujangan di Kipan B, pada saat itu personil bujangan Kipan B Yonif Raider 641/Bru (termasuk Terdakwa) hadir semua, karena anggota bujangan yang terlibat Latuk Raider keesokan harinya akan melaksanakan Hanmars di Mayonif Raider 641/Bru maka setelah apel malam Saksi-2 memerintahkan untuk langsung melaksanakan istirahat malam.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi-1 selaku koordinator Hanmars menghubungi Saksi-2 dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena pada saat Saksi-1 melaksanakan pengecekan personil yang akan melaksanakan Hanmars di Aula Satria Yonif Raider 641/Bru, saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa/para Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa/para Terdakwa tidak hadir di persidangan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Singkawang dan menghubungi keluarga Terdakwa di Prov. Kalteng, namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **IRPANDI** NRP 31200932280699, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 31 Agustus 2022 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31200932280699.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Praka Firmansyah Erwanto (Saksi-2) melakukan pengecekan apel malam bujangan Kipan B Yonif Raider 641/Bru termasuk Terdakwa hadir dan lengkap, setelah selesai apel Saksi-2 memerintahkan untuk langsung melaksanakan istirahat malam di barak bujangan karena personil bujangan yang terlibat Latuk Raider esok hari akan melaksanakan Hanmars di Mayonif Raider 641/Bru.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Letda Inf Anwar Surlan (Saksi-1) melakukan pengecekan personil bujangan yang akan melaksanakan Hanmars di Aula Satria Yonif Raider 641/Bru, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Wibowo (Ws. Pasi Intel) selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Danyonif Raider 641/Bru dan kemudian memerintahkan personil Staf Intel Yonif Raider 641/Bru untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Singkawang serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Kalteng namun Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2022/Idik tanggal 26 Oktober 2022.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 26 Oktober 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31200932280699.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider 641/Bru, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Praka Firmansyah Erwanto (Saksi-2) melakukan pengecekan apel malam bujangan Kipan B Yonif Raider 641/Bru termasuk Terdakwa hadir dan lengkap, setelah selesai apel Saksi-2 memerintahkan untuk langsung melaksanakan istirahat malam di barak bujangan karena personil bujangan yang terlibat Latuk Raider esok hari akan melaksanakan Hanmars di Mayonif Raider 641/Bru.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Letda Inf Anwar Surlan (Saksi-1) melakukan pengecekan personil bujangan yang akan melaksanakan Hanmars di Aula Satria Yonif Raider 641/Bru, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Wibowo (Ws. Pasi Intel) selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Danyonif Raider 641/Bru dan kemudian memerintahkan personil Staf Intel Yonif Raider 641/Bru untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Singkawang serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Kalteng namun Terdakwa belum diketemukan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- d. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/X/2022/Idik tanggal 26 Oktober 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kekesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinast.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **IRPANDI** NRP 31200932280699, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Irpandi**, Prada NRP 31200932280699 terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Surat-surat:**
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada **IRPANDI** NRP 31200932280699, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.

Setyanto Hutomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Ajat Sudrajat, S.H.

Kapten Chk NRP 21960200810176

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2023